



Analisis Pengaruh Judi Online dan Pinjaman Online terhadap Tingkat Perceraian di Kota Depok

Rizqi Al Fahri^{1*}, Sabilul Muhtadin²

¹⁻²Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*Penulis korespondensi: snrafakhri@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of online gambling and online lending on divorce rates among the urban Muslim community in Depok City and analyzes the phenomenon from the perspective of maqasid al-syariah. The rapid expansion of the digital economy has improved access to financial services but has also created social risks that threaten family resilience. A normative-juridical approach with qualitative descriptive analysis was employed using library research. Data were collected from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, reports of the Depok Religious Court, government publications, and relevant academic literature. The findings indicate that online gambling and online lending significantly contribute to marital conflicts by causing financial instability, loss of trust, psychological distress, and weakened family relationships. From the perspective of maqasid al-syariah, these practices contradict the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). The study concludes that digital economic vulnerabilities pose serious threats to family resilience and marital stability. Strengthening Islamic financial literacy, digital awareness, and collaboration among government institutions, religious leaders, and society is essential to reduce divorce associated with online gambling and online lending.*

Keywords: Divorce; Family Resilience; Maqasid Al-Syariah; Online Lending; Urban Muslim Society.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh praktik judi online dan pinjaman online terhadap tingkat perceraian pada masyarakat Muslim perkotaan di Kota Depok serta menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif *maqasid al-syariah*. Perkembangan pesat ekonomi digital telah meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, namun juga menimbulkan berbagai risiko sosial yang mengancam ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, laporan Pengadilan Agama Depok, publikasi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online dan pinjaman online berkontribusi signifikan terhadap konflik rumah tangga melalui ketidakstabilan ekonomi, hilangnya kepercayaan antarpasangan, tekanan psikologis, serta melemahnya hubungan dalam keluarga. Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah*, kedua praktik tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerentanan ekonomi digital merupakan ancaman serius terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas perkawinan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah, literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk menekan angka perceraian yang berkaitan dengan praktik judi online dan pinjaman online.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga; Maqasid Al-Syariah; Masyarakat Urban; Perceraian; Pinjaman Online.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *Sakinah (ketenangan)*, *mawaddah (cinta kasih)*, dan *rahmah (kasih saying)* ((Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991, Pasal 3). Namun, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru terhadap ketahanan

keluarga, khususnya melalui meningkatnya praktik judi online dan pinjaman online yang memengaruhi stabilitas rumah tangga.

Transformasi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan eksposur terhadap praktik ekonomi digital yang berisiko, khususnya judi online dan pinjaman online. Perkembangan kedua praktik tersebut tidak lagi sekadar menimbulkan persoalan finansial, melainkan telah berkembang menjadi faktor yang mengancam ketahanan keluarga melalui tekanan psikologis, krisis ekonomi, hilangnya kepercayaan antarpasangan, konflik rumah tangga, hingga perceraian (Shadri & Eva, 2025; Auliani et al., 2025). Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas prinsip ketenteraman, kasih sayang, dan saling melindungi sebagaimana firman Allah Ta'ala.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang merusak ketenteraman, keharmonisan, dan ketahanan keluarga bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan. Oleh karena itu, meningkatnya praktik judi online dan pinjaman online perlu dikaji tidak hanya dari aspek ekonomi dan hukum positif, tetapi juga dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Fenomena tersebut didukung oleh berbagai indikator empiris yang menunjukkan meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap risiko ekonomi digital. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 85,10% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Di sisi lain, penetrasi internet di Indonesia telah melampaui layanan 81,72% dari total populasi (Riyanto, 15 Juni 2026, Kompas.com). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap keuangan digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko penggunaannya, sehingga membuka ruang bagi berkembangnya praktik judi online dan pinjaman online yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Fenomena tersebut semakin nyata di Kota Depok sebagai salah satu wilayah urban dengan tingkat digitalisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Data Pengadilan Agama Kota Depok menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu faktor dominan penyebab perceraian. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan baru berupa

meningkatnya perkara perceraian yang berkaitan dengan keterlibatan pasangan dalam praktik judi online dan pinjaman online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya menimbulkan persoalan finansial, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga melalui meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Media Indonesia, Juli 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian dari aspek ekonomi, perkembangan *financial technology*, maupun perilaku konsumtif masyarakat (Zakih, 2024). Penelitian lain juga membahas implementasi ekonomi Islam dalam memperkuat kesejahteraan dan ketahanan keluarga (Umam, 2024). Namun, penelitian yang secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara praktik judi online, pinjaman online, dan peningkatan perceraian pada masyarakat urban melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dengan memanfaatkan data empiris Pengadilan Agama Kota Depok, masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mampu mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan realitas sosial-ekonomi digital sebagai dasar perumusan strategi penguatan ketahanan keluarga.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terpadu yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, ekonomi, psikologi, dan sosiologi untuk mengkaji pengaruh praktik judi online dan pinjaman online terhadap perceraian masyarakat urban. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipadukan dengan data empiris Pengadilan Agama Kota Depok, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak ekonomi digital terhadap ketahanan keluarga Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh praktik judi online dan pinjaman online terhadap meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat urban Muslim di Kota Depok serta menjelaskan implikasinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik judi online dan pinjaman online dalam kaitannya dengan tingkat perceraian di Kota Depok dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Pengadilan Agama Kota Depok periode 2022–2024, fatwa DSN-MUI, serta nash Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan larangan

judi, riba, serta pengaturan kehidupan rumah tangga dan transaksi keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal akademik, serta laporan resmi dari BPS, OJK, dan Kominfo yang berkaitan dengan isu ekonomi digital dan ketahanan keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik dengan mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema utama, seperti faktor penyebab perceraian, kondisi ekonomi keluarga, serta dampak sosial dan keagamaan dari praktik judi online dan pinjaman online. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perceraian di Kota Depok

Selama tiga tahun terakhir, tren angka perceraian di Kota Depok secara kuantitatif menunjukkan penurunan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Depok, jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak yang tercatat pada tahun 2021 mencapai sekitar 3.527 kasus, menurun menjadi 3.345 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 2.843 kasus pada tahun 2023 (Pengadilan Agama Kota Depok, 2024). Penurunan tersebut secara kuantitatif dapat dipandang sebagai indikator membaiknya stabilitas rumah tangga. Namun, apabila ditinjau dari komposisi penyebab perceraian, muncul fenomena baru yang menunjukkan perubahan karakter persoalan rumah tangga di masyarakat urban.

Berdasarkan keterangan Pengadilan Agama Kota Depok yang diberitakan Tribun Depok, sekitar 70% perkara perceraian yang masuk pada tahun 2024 berkaitan dengan praktik judi online dan pinjaman online (Tribun Depok, 28 Juni 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara perceraian secara keseluruhan mengalami penurunan, faktor penyebab perceraian justru mengalami pergeseran yang signifikan. Persoalan rumah tangga tidak lagi didominasi oleh konflik domestik konvensional, seperti perselisihan berkepanjangan atau ketidakharmonisan semata, tetapi semakin dipengaruhi oleh risiko ekonomi digital yang berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga.

Tingginya proporsi tersebut mengindikasikan bahwa praktik judi online dan pinjaman online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pelakunya, tetapi juga memicu efek berantai terhadap hubungan suami istri. Kerugian akibat perjudian mendorong pelaku mencari sumber dana melalui pinjaman online, sedangkan beban utang yang terus meningkat memperbesar tekanan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut kemudian memunculkan konflik, hilangnya kepercayaan antarpasangan, pengabaian kewajiban nafkah, hingga berakhir pada

perceraian. Dengan demikian, praktik judi online dan pinjaman online tidak dapat dipahami sebagai persoalan ekonomi individual semata, melainkan telah berkembang menjadi faktor struktural yang mengancam ketahanan keluarga di masyarakat urban (Jamaludin et al., 2024).

Pergeseran Pola Penyebab: Dari Ketidakharmonisan ke Krisis Ekonomi Digital

Pergeseran penyebab perceraian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dari praktik finansial ilegal menjadi faktor signifikan dalam disintegrasi keluarga. Hal ini tercermin dalam Putusan No. 0123/Pdt.G/2024/PA.Dpk, di mana seorang istri menggugat cerai akibat utang pinjaman online ilegal suaminya sebesar lebih dari Rp70 juta tanpa persetujuan pasangan, yang berujung pada tekanan psikologis dan intimidasi dari penagih utang (Pengadilan Agama Kota Depok, 2024).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan akses layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online dan platform perjudian daring, tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan yang berdampak pada stabilitas rumah tangga. Dalam konteks ini, transformasi digital di sektor keuangan berimplikasi pada meningkatnya kerentanan keluarga terhadap konflik, ketidakharmonisan, dan perceraian.

Judi dan Pinjaman Online sebagai Ancaman Struktural Rumah Tangga

Kecanduan judi online dan ketergantungan terhadap pinjaman instan membentuk dinamika psikologis dan ekonomi yang destruktif dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pinjaman online digunakan untuk menutupi kerugian akibat perjudian, sehingga menciptakan siklus utang yang berulang dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa pada periode 17 Juli-30 Desember 2023 terdapat 805.923 konten perjudian daring yang telah diblokir, yang menunjukkan tingginya eskalasi aktivitas judi online di ruang digital Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia [Kominfo], 2024).

Tingginya akses terhadap konten tersebut berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, dan meningkatnya risiko perceraian. Dalam konteks keluarga Muslim, kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembentukan keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah karena judi secara tegas dilarang dalam Islam.

Dalam jangka panjang, kombinasi judi online dan pinjaman online tidak hanya melemahkan stabilitas ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan antar pasangan dan meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan laporan Komnas Perempuan (2022) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, termasuk akibat pinjaman

online, menjadi salah satu pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan], 2022).

Ketiadaan Perlindungan Sosial dan Regulasi yang Responsif

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup ribuan aplikasi pinjol ilegal, belum ada regulasi spesifik yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan (terutama istri) yang menjadi korban finansial dalam pernikahan akibat pinjaman online atau judi online. Dalam banyak kasus, beban utang bahkan diwariskan secara moral kepada istri, walaupun ia tidak pernah menyetujui pinjaman tersebut. Ketiadaan mekanisme perlindungan yang memadai ini membuat banyak perempuan mengambil keputusan cerai sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan diri dan anak-anak mereka dari tekanan mental maupun ancaman fisik.

Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka regulasi baru yang tidak hanya menindak pelaku fintech ilegal, tetapi juga menjamin hak-hak pasangan yang menjadi korban dari penggunaan layanan digital keuangan secara unilateral dalam rumah tangga.

Dampak Judi Online terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Fenomena judi online telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga di wilayah perkotaan. Selain menimbulkan krisis finansial, praktik ini berkontribusi terhadap meningkatnya konflik, hilangnya kepercayaan antar pasangan, serta melemahnya tanggung jawab dalam keluarga. Di Kota Depok, data Pengadilan Agama menunjukkan adanya peningkatan sebesar 70% pada tahun 2024 dalam perkara perceraian yang dipengaruhi oleh judi online dan pinjaman online, yang mengindikasikan bahwa faktor tersebut telah berkembang menjadi salah satu determinan signifikan dalam dinamika perceraian.

Status Hukum Judi dalam Islam

Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian (al-maysir), baik konvensional maupun digital, karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), spekulasi, serta perolehan harta secara batil. Larangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. al-Mā'idah [5]: 90).

Dalam perspektif tafsir, Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa maysir tidak terbatas pada permainan untung-untungan, tetapi mencakup seluruh bentuk transaksi yang bergantung pada probabilitas tidak adil dalam perolehan harta, sehingga berimplikasi pada kerusakan

ekonomi dan sosial. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat merusak relasi sosial, termasuk dalam konteks keluarga (Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*).

Sejalan dengan itu, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kerusakan judi lebih besar dibanding riba karena mencakup dua aspek sekaligus, yaitu kerusakan dalam cara memperoleh harta dan hilangnya nilai ibadah akibat permusuhan dan kecanduan (Almanhaj.or.id, 2016). Sementara itu, al-Ghazali menyoroti dampaknya terhadap institusi keluarga, khususnya hilangnya *tsiqah* (kepercayaan) yang menjadi fondasi relasi suami istri.

Dengan demikian, dalam perspektif ulama, perjudian tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi juga sebagai praktik yang merusak tatanan sosial dan melemahkan stabilitas keluarga, terlebih dalam konteks digital yang memperluas akses dan meningkatkan potensi kecanduan secara masif.

Transformasi Psikososial Pelaku Judi dalam Rumah Tangga

Kecanduan judi online tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan mental pelakunya. Ariesta et al. (2024) menemukan bahwa individu yang mengalami kecanduan judi online rentan mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan stres akibat tekanan finansial maupun sosial. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Kuncoro dan Kalifia (2024) yang menggunakan analisis RapidMiner dan menunjukkan bahwa peningkatan durasi bermain judi online berkorelasi signifikan dengan penurunan kesejahteraan psikologis. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas relasi dalam rumah tangga melalui meningkatnya emosi negatif, menurunnya kemampuan mengendalikan konflik, serta melemahnya komunikasi antarpasangan (Fasa, 2024).

Dalam konteks rumah tangga, kecanduan judi online berdampak pada menurunnya kualitas relasi suami istri, yang ditandai dengan ketidakhadiran emosional, munculnya kebohongan dalam pengelolaan keuangan, berkurangnya intensitas komunikasi, serta meningkatnya perselisihan akibat ketidakterbukaan mengenai kondisi finansial. Fenomena tersebut tercermin dalam sejumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok pada tahun 2024. Berdasarkan keterangan pihak Pengadilan Agama Kota Depok, beberapa gugatan cerai diajukan setelah pasangan mengetahui adanya keterlibatan suami dalam judi online dan pinjaman online, yang baru terungkap ketika muncul penagihan utang atau kondisi keuangan keluarga mengalami kemerosotan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online dan pinjaman online tidak hanya memicu tekanan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan antarpasangan yang menjadi fondasi utama ketahanan keluarga.

Pelanggaran Maqāṣid al-Syarī'ah dan Implikasi Sosial

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik judi online merupakan bentuk pelanggaran terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan dalam judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu tekanan psikologis, konflik rumah tangga, dan meningkatnya risiko perceraian. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Praktik judi online bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk bentuk *maysir* yang diharamkan. Kecanduan judi juga berpotensi mengurangi kepatuhan beribadah, mengabaikan amanah keluarga, serta melemahkan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga (Salman et al., 2024). *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Kerugian finansial dan tekanan akibat judi online dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, hingga konflik yang mengganggu ketenteraman keluarga. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga maupun gangguan kesehatan mental anggota keluarga (Halodoc, 2025).

Ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal). Kecanduan judi online menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir rasional, hilangnya kontrol diri, dan mendorong pengambilan keputusan finansial yang tidak bijaksana. Kondisi tersebut semakin memperbesar risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga (Ariyanto, 2026).

Ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Konflik yang dipicu oleh perjudian menciptakan lingkungan keluarga yang tidak kondusif bagi perkembangan anak. Ketidakstabilan rumah tangga dapat menimbulkan trauma psikologis, menurunkan kualitas pengasuhan, serta memengaruhi pembentukan karakter anak (Relkos, 2025). *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Judi online mengalihkan harta keluarga kepada aktivitas spekulatif yang tidak produktif sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, dan meningkatkan potensi munculnya utang serta perselisihan mengenai pengelolaan keuangan (Al Khisam & Ulya, 2026).

Dengan demikian, praktik judi online tidak hanya melanggar ketentuan hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan pokok syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya perkara perceraian yang berkaitan dengan judi online di Kota Depok merupakan konsekuensi dari terganggunya berbagai aspek perlindungan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan judi online perlu dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan pendidikan agama dan ketahanan keluarga.

Dampak Pinjaman Online terhadap Ketegangan Rumah Tangga

Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu layanan keuangan digital yang berkembang pesat di Indonesia (Program Studi D4 Manajemen Informatika UNESA, 2024). Meskipun menawarkan kemudahan akses pembiayaan, praktik pinjaman online, khususnya yang ilegal, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti beban utang, tekanan psikologis, serta konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian (Yulianto, 2024). Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Depok Tahun 2024, pinjaman online menjadi salah satu faktor yang dominan dalam perkara perceraian dan kerap berkaitan dengan praktik judi online. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online tidak lagi sekadar menjadi persoalan finansial individu, tetapi telah berkembang menjadi faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga di masyarakat urban.

Karakteristik Pinjaman Online dan Beban Bunga Harian

Pinjaman online menawarkan kemudahan akses, persyaratan yang sederhana, serta proses pencairan dana yang cepat. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh berbagai risiko, terutama pada pinjaman online ilegal yang menerapkan bunga, biaya, dan denda keterlambatan yang tinggi serta tidak transparan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa karakteristik tersebut berpotensi menjerat masyarakat dalam beban utang yang terus meningkat (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

Dalam praktiknya, pinjaman online sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun menutup kekurangan dana akibat tekanan ekonomi, termasuk kerugian dari praktik judi online (CNBC Indonesia, 2023). Tingginya bunga dan akumulasi denda mendorong sebagian debitur melakukan pinjaman baru untuk melunasi utang sebelumnya (*gali lubang tutup lubang*), sehingga memperburuk kondisi keuangan keluarga. Situasi ini berpotensi memicu konflik rumah tangga, terutama ketika utang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan atau mengganggu pemenuhan kewajiban nafkah.

Temuan tersebut sejalan dengan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu tekanan psikologis, konflik keluarga, dan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pinjaman online tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pembiayaan digital, melainkan sebagai salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan keluarga (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta [LBH Jakarta], 2018).

Efek Domino terhadap Kestabilan Rumah Tangga

Pinjaman online tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga memicu efek domino terhadap kehidupan rumah tangga. Akumulasi bunga dan denda menyebabkan pengeluaran keluarga meningkat sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok (Lianawati et al., 2024). Kondisi tersebut sering kali diikuti dengan hilangnya rasa aman finansial, munculnya ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan, serta menurunnya kepercayaan antarpasangan. Dalam sejumlah kasus, debitur bahkan menyembunyikan utang atau menjual aset keluarga tanpa persetujuan pasangan, yang pada akhirnya memperbesar potensi konflik rumah tangga.

Tekanan tersebut semakin meningkat ketika proses penagihan melibatkan pihak ketiga. Kehadiran penagih utang di lingkungan tempat tinggal tidak hanya menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Depok (2024), sekitar tujuh dari sepuluh perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online menunjukkan bahwa pasangan baru mengetahui keberadaan utang setelah didatangi penagih utang. Temuan ini mengindikasikan bahwa kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempercepat keretakan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pinjaman yang mengandung unsur riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, penggunaan pinjaman online yang mengandung unsur tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan, tanggung jawab, dan stabilitas keluarga yang menjadi tujuan utama pembentukan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak pinjaman online tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan finansial, melainkan sebagai faktor yang turut memengaruhi meningkatnya risiko perceraian di masyarakat urban.

Gangguan Psikososial dan Rasa Aman dalam Keluarga

Pinjaman online tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan psikologis anggota keluarga. Beban utang yang terus meningkat, terutama pada pinjaman online ilegal dengan praktik penagihan yang intimidatif, dapat memicu kecemasan, menurunkan rasa aman dalam rumah tangga, serta memperburuk kualitas relasi antarpasangan. Tekanan tersebut juga berdampak pada menurunnya kualitas pengasuhan dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada anak. Kondisi ini memperbesar intensitas konflik rumah tangga dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak pinjaman online tidak berhenti pada persoalan finansial, tetapi meluas pada aspek psikologis dan sosial keluarga. Ketika tekanan ekonomi disertai dengan hilangnya rasa aman dan menurunnya kepercayaan antarpasangan, kemampuan keluarga untuk mempertahankan keharmonisan menjadi semakin lemah.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena mengganggu kesehatan mental anggota keluarga, merusak keharmonisan rumah tangga, serta berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Sejalan dengan itu, Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya ruh seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga utang itu dilunasi*" (Ahmad, no. 9708; al-Tirmizī, no. 1078; Ibn Mājah, no. 2413; al-Albānī, no. 6779). Hadis tersebut menegaskan bahwa utang merupakan amanah yang harus diselesaikan. Dalam konteks pinjaman online yang mengandung unsur riba dan disertai praktik penagihan yang melanggar hukum maupun etika, beban utang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketenteraman keluarga dan memperbesar risiko terjadinya perceraian.

Pinjaman Ilegal dan Ancaman Sosial-Hukum

Menurut laporan *Tempo* yang merangkum kinerja Satgas PASTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang tahun 2023 lebih dari 1.600 platform pinjaman online ilegal telah dihentikan operasionalnya sebagai bagian dari upaya pemberantasan fintech ilegal di Indonesia (Tempo, 2023). Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai platform pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa penyebaran layanan tersebut belum sepenuhnya dapat dikendalikan di ruang digital.

Berbeda dengan penyelenggara yang berizin, pinjaman online ilegal kerap menerapkan praktik penagihan yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip penyelenggaraan layanan keuangan yang beretika, seperti intimidasi, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, serta pelecehan terhadap debitur maupun anggota keluarganya. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi seluruh anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Dalam konteks rumah tangga, intimidasi dari pihak penagih utang dapat memunculkan rasa takut, malu, hilangnya rasa aman, serta memperburuk konflik yang telah dipicu oleh beban utang. Akumulasi tekanan tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan suami istri, menurunkan kualitas komunikasi keluarga, dan pada akhirnya meningkatkan risiko

terjadinya perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak pinjaman online ilegal tidak hanya berada pada ranah ekonomi dan hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap ketahanan keluarga.

Relevansi dengan Maqāsid al-Syarī'ah dan Analisis Penyebab Perceraian

Fenomena pinjaman online, khususnya yang mengandung unsur riba dan disertai praktik penagihan yang intimidatif, dapat dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah* karena berdampak terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).

- a. *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta): beban bunga dan denda menggerus keuangan keluarga sehingga kebutuhan pokok terabaikan.
- b. *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa): tekanan utang memicu kecemasan, stres, dan gangguan psikologis yang mengancam ketenteraman keluarga (Amartha, 2023).
- c. *Ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal): tekanan finansial mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional, seperti praktik *gali lubang tutup lubang*, sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
- d. *Ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan): konflik akibat utang berdampak pada kualitas pengasuhan dan perkembangan psikologis anak
- e. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama): praktik pinjaman berbasis riba bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan mengurangi keberkahan dalam kehidupan rumah tangga (Sularno & Akbar, 2018).

Dengan demikian, pinjaman online tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan hukum yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga hingga perceraian. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi ketahanan keluarga.

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Praktik Ekonomi Haram

Berdasarkan temuan penelitian, praktik judi online dan pinjaman online tidak hanya menjadi faktor ekonomi yang memicu perceraian di Kota Depok, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Tingginya proporsi perkara perceraian yang berkaitan dengan kedua praktik tersebut menunjukkan bahwa dampaknya telah meluas hingga merusak aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yang wajib dijaga dalam Islam.

Ḥifẓ al-Dīn

Praktik judi online dan pinjaman online berbasis riba bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-dīn karena keduanya merupakan aktivitas yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Ketergantungan terhadap praktik tersebut menunjukkan melemahnya kepatuhan terhadap ketentuan syariat dalam bermuamalah serta mengurangi tanggung jawab keagamaan dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi rumah tangga semakin terkikis sehingga konflik keluarga menjadi sulit dihindari.

Ḥifẓ al-Nafs

Data penelitian menunjukkan bahwa beban utang, tekanan ekonomi, serta intimidasi dari penagih pinjaman online ilegal menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi anggota keluarga. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) karena menghilangkan rasa aman, memicu kecemasan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian.

Ḥifẓ al-'Aql

Kecanduan judi online mengganggu kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional. Kerugian akibat perjudian sering mendorong pelaku mengambil pinjaman online sebagai solusi instan sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Siklus tersebut menunjukkan terganggunya fungsi akal dalam mempertimbangkan manfaat dan mudarat sebagaimana menjadi tujuan perlindungan syariat.

Ḥifẓ al-Nasl

Konflik yang dipicu oleh judi online dan pinjaman online berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga dan perkembangan anak. Lingkungan keluarga yang dipenuhi pertengkaran, tekanan ekonomi, maupun intimidasi penagih utang berpotensi menimbulkan trauma psikologis serta mengganggu proses pengasuhan. Dengan demikian, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan (ḥifẓ al-nasl).

Ḥifẓ al-Māl

Dari aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), judi online dan pinjaman online berbasis riba sama-sama menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pendapatan yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dialihkan pada aktivitas spekulatif maupun pembayaran bunga dan denda sehingga meningkatkan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Temuan ini sejalan dengan data Pengadilan Agama Kota Depok yang menunjukkan bahwa konflik ekonomi menjadi salah satu faktor dominan dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik judi online dan pinjaman online tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga merusak lima tujuan pokok syariat secara bersamaan. Kerusakan terhadap aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa kedua praktik tersebut memiliki dampak multidimensional terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, meningkatnya perkara perceraian yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online di Kota Depok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum, sosial, dan keagamaan yang memerlukan pendekatan penanggulangan secara komprehensif.

Tabel dan Grafik

Tabel 1. Tren Perkara Perceraian Kota Depok (2021-2024).

Tahun	Total Perkara	Cerai Gugat	Cerai Talak	Catatan Utama
2021	3.527	2.105	1.442	Post-pandemi, konflik ekonomi
2022	3.345	2.001	1.344	Tren menurun
2023	2.843	1.733	1.110	Penurunan signifikan
2024	70% terkait Pinjol dan Judol	-	-	Lonjakan konflik digital

Tabel 2. Dampak Judi Online Terhadap Keluarga.

Aspek	Temuan Utama
Ekonomi	Hilangnya Pendapatan, Hutang Meningkat
Psikologis	Kecemasan, Depresi, Kehilangan Trust
Sosial	Konflik Rumah Tangga, Pengabaian Anak
Keagamaan	Maysir, Larangan Tegas Syariat

Tabel 3. Dampak Pinjaman Online Terhadap Keluarga.

Aspek	Temuan Utama
Ekonomi	Bunga Tinggi
Psikososial	Ancaman Debt Collector
Relasi	Disharmoni, Pertengkaran, Kekerasan
Maqasid	Kerusakan Total Hifz al-Mal, al-Nafs, al-Aql

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara perceraian di Kota Depok mengalami penurunan pada periode 2021–2023, terjadi perubahan yang signifikan pada struktur penyebab perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Depok, sekitar 70% perkara perceraian pada tahun 2024 berkaitan dengan praktik judi online dan pinjaman online. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya membawa kemudahan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan risiko baru yang dapat mengancam ketahanan keluarga.

Praktik judi online dan pinjaman online memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam memicu konflik rumah tangga. Kerugian akibat perjudian sering mendorong pelaku memanfaatkan pinjaman online untuk menutup kerugian, sedangkan beban utang yang terus meningkat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, mengurangi kepercayaan antarpasangan, menghambat pemenuhan kewajiban nafkah, serta meningkatkan risiko perceraian.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena berdampak terhadap perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, fenomena judi online dan pinjaman online tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum, sosial, dan keagamaan yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah, edukasi mengenai bahaya judi online dan pinjaman online, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga sehingga risiko perceraian akibat praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Yusuf, A. M., Ahmad, A. A., & Shahira, N. (2024). Keluarga dalam ancaman judi online: Tinjauan hukum Islam dan peran pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam*. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/98>
- Al Khisam, A. F. A., & Ulya, Z. (2026). Dampak judi online terhadap pemenuhan hak istri dan hak anak di Desa Tenggor Kabupaten Gresik perspektif teori kebutuhan dasar dan *maqāṣid al-sharī'ah*. *Jurnal Darussalam: Jurnal Ilmiah Keislaman, Sosial, dan Budaya*, 27(1).
- Al-Qurthubi. (n.d.). *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*.
- Almanhaj.or.id. (n.d.). *Jauhi judi supaya Anda tidak rugi*. <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>
- Amartha. (n.d.). *Apakah utang memengaruhi kesehatan mental?* <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/apakah-utang-mempengaruhi-kesehatan-menta>
- Ariyanto, A. N. (2026). Perilaku kecanduan judi online pada sebagian kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(2).
- Auliani, N., Salzabil, A. Z., & Rahma, A. (2025). Pengaruh pinjaman online terhadap stabilitas keuangan rumah tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- CNBC Indonesia. (2023, October 10). *Warga RI pakai pinjol buat judi online, OJK buka suara*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231010104305-37-479323/warga-ri-pakai-pinjol-buat-judi-online-ojk-buka-suara>

- Fasa, D. F. (n.d.). *Literature review: Dampak fenomena judi online terhadap kesehatan mental*. Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/134971/1/Dhiyaa%20Fadillah%20Fasa_112111133070_Artikel.pdf
- Halodoc. (n.d.). *Bahaya judi online: Risiko dan cara menghindarinya*. <https://www.halodoc.com/artikel/bahaya-judi-online-risiko-dan-cara-menghindarinya>
- Jamaludin, L., Sihabudin, S., & Fauji, R. (2024). Pengaruh fenomena judi online dan pinjaman online terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan masyarakat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi)*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5.5094>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024, January 2). *Putus akses lebih dari 800 ribu konten, gerak cepat Menteri Budi Arie berantas judi online*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2022 (CATAHU 2022)*. Komnas Perempuan.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (n.d.). *Terjerat pinjaman online, 1.330 korban mengadu ke LBH Jakarta*. <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>
- Lianawati, M., Saputra, D., Asmarani, A., & Suhara, T. (2024). Representasi fenomena pinjaman online dalam *series PayLater* (Studi kasus pada representasi pinjaman online tokoh Tika dalam *series PayLater*). *Jurnal COMOJO*, 1(2).
- Media Indonesia. (2024). *Kasus perceraian di Depok meningkat 70 persen karena judi online dan pinjol*. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/681231/kasus-perceraian-di-depok-70-persen-disebabkan-judi-online-dan-pinjol>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Infografis survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022*. <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Informasi dan edukasi perlindungan konsumen terkait fintech lending*.
- Pengadilan Agama Kota Depok. (2024). *Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2024/PA.Dpk*.
- Pengadilan Agama Kota Depok. (2024). *Data perkara perceraian Pengadilan Agama Kota Depok tahun 2021–2023*.
- Program Studi D4 Manajemen Informatika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. (n.d.). *Pinjaman online (Pinjol): Regulasi OJK dan perkembangan teknologi credit scoring di Indonesia*. <https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/pinjaman-online-pinjol-regulasi-ojk-dan-perkembangan-teknologi-credit-scoring-di-indonesia>
- Relkos, S. (2025). Ketidakharmonisan keluarga membahayakan perkembangan psikososial anak usia dini. *DUNIA ANAK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

- Riyanto, G. P. (2026, June 15). *Jumlah pengguna internet Indonesia 2026 tembus 235 juta, cuma naik 6 juta*. Kompas.com.
- Shadri, Z., & Eva, Y. (2025). Judi online sebagai pemicu perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2).
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2018). Pinjaman online dalam fikih muamalah: Menganalisis implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>
- Tempo. (2023, December 29). *Kilas balik 2023: Lebih dari 1.600 pinjol ilegal dihentikan Satgas PASTI dan OJK*.
- Tribun Depok. (2024, June 28). *Angka perceraian melonjak drastis di Depok, 70 persen disebabkan judi online dan pinjol*.
- Umam, M. N. K. (2024). Family harmony in the perspective of Islamic economics: Financial management as a pillar of welfare. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(1).
- Yulianto, D. (2024). Analisis kejahatan ekonomi dalam praktik pinjaman online: Dampak terhadap masyarakat dan strategi penanggulangan. *Syntax Admiration*, 5(12). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>
- Zakih, M. (2024). Pengaruh faktor ekonomi dalam kasus perceraian terhadap putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2).